



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201


Nomor : 585/DJU/PS.00/6/2022  
Lampiran : -  
Hal : Pelaksanaan Pelaporan  
Restorative Justice

Jakarta, 24 Juni 2022

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

Memperhatikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tentang Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, dapat kami sampaikan bahwa penerapan Restorative Justice tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Seluruh Pengadilan Tinggi diminta agar tetap melaporkan pelaksanaan Restorative Justice pada pengadilan-pengadilan di wilayah hukumnya setiap bulan kedalam Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara online melalui <http://pelaporan.badilum.mahkamahagung.go.id> dengan format yang telah ditentukan.

Demikian untuk diperhatikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"